



**P U T U S A N**  
**NO. 270 PK/Pdt/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDULLAH DOLLAR, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih No. 174, Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Syafrudin B, SH, 2. Benyamin Belo, SH, dan 3. Sahardi, SH, ketiganya adalah para Advokat, berkedudukan di Maros dan Watan Soppeng, beralamat di Jalan Kumala No. 3 Makassar, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat-Pembanding ;

m e l a w a n :

1. JOHN HAMJA, bertempat tinggal di Jalan Banda No. 63 Makassar ;
2. DIREKTUR PT. TIMURAMA, berkedudukan di Jalan Balai Kota No. 11 A, Makassar ;
3. H. ADAM TABA,
4. H.M. YUSUF ADAM, keduanya bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya No. 34, Makassar ;
5. UMAR MANGANSA DG. NYOMBA, bertempat tinggal di Kendari ;
6. H. DENSI RAUNG, bertempat tinggal di Jalan Domba No. 21-A, Makassar ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat-para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat-Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juni 2000 No. 1007 K/Pdt/1998, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Tergugat-para Terbanding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula, Penggugat telah membeli tanah seluas 1.604 M2 Persil 19 S. II Kohir 390 CI yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dan sekarang Tergugat IV melalui kuasanya sekarang Tergugat V, sesuai Akta Jual Beli yang dibuat oleh/di hadapan PPAT Haji Muhammad Arzad tanggal 12 Pebruari 1981 No. 171/II/1981 ;

Bahwa tanah yang diperjual belikan itu sebelumnya telah diperoleh Tergugat IV karena Hibah dari Tergugat III ;

Bahwa sebelum terjadi jual beli sebenarnya Penggugat tidak mengenal Tergugat III, IV dan V, yang dikenal hanyalah Tergugat VI dan karena mempercayai kata-katanya Tergugat VI pulalah, yang mengatakan tanah tersebut letaknya strategis, harganya murah, tidak ada sengketa dan sebagainya, sehingga Penggugat jadi membeli tanah tersebut ;

Bahwa sekitar tahun 1983 Penggugat berniat membangun rumah diatas tanah yang telah dibeli tersebut pada butir 1 diatas, tetapi begitu mulai mengurus izin membangun, dengan seketika mendapat pula halangan dari Tergugat II, PT. TIMURAMA, dengan alasan tanah tersebut telah lebih dahulu dibebaskan olehnya pada tahun 1975 dengan membayar harganya kepada Tergugat III Haji Adam Taba ;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Penggugat sangat kaget dan merasa telah dikelabui oleh Tergugat VI, V, IV dan III, lalu melaporkan mereka kepada Penyidik, yang kemudian melimpahkan hasil penyidikannya kepada Jaksa Penuntut Umum, yang selanjutnya dengan dakwaan primair melanggar pasal 378 KUHP dan subsidair melanggar pasal 372 KUHP, pihak Kejaksaan melimpahkan lagi perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang untuk diadili, terdaftar sebagai perkara Pidana No. 53/Pid/B/1984/PN.Uj.Pdg ;

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dalam putusannya tanggal 14 Juli 1985 No. 53/Pts.Pid/B/1984/PN.Uj.Pdg, telah membebaskan Tergugat VI H. Densi Raung dari dakwaan primair dan subsidair, sedangkan atas diri Tergugat V, IV dan III dinyatakan bersalah melakukan kejahatan penipuan dan oleh karena itu Tergugat V, IV dan III yang dalam perkara tersebut berstatus Terdakwa II, III dan IV dihukum masing-masing 1 ( satu) tahun penjara, dengan ketentuan bahwa hukuman ini tidak akan dijalankan kecuali dalam waktu 2 (dua) tahun Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Terhadap putusan mana telah dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa II, III dan IV ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.270 PK/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 14 Januari 1986 No. 156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg, ternyata putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang tersebut telah dibatalkan dan dalam mengadili sendiri telah membebaskan Tergugat V, IV dan III (yang ketika itu berstatus sebagai Terdakwa I, II, III dan IV Pembanding) dari seluruh dakwaan, berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya dikatakan :

- Menimbang, bahwa Terdakwa IV H. Adam Taba adalah selaku pemberi Hibah kepada anaknya Terdakwa III M. Yusuf Adam mengenai persil 19 S. I Kohir 390 CI seluas 1.604 M2 sesuai dengan Akta Hibah tanggal 28 Mei 1980 No. 663/V/1980 ;
- Menimbang, bahwa di dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Hakim pertama, tanah ini termasuk tanah yang telah dijual kepada PT. Timurama sesuai Akta Penyerahan Hak Penguasaan Tanah No.11 tanggal 11-11-1975 yang didasarkan kepada pemberian kuasa untuk melepaskan hak atas tanah milik dari Adang Dg. Taba kepada H.M. Ngitung, sesuai dengan surat kuasa tanpa tanggal 1975 No. 2/Daf.11/PB/ 1975 dan tanpa tanggal 1975 No. 3/Daf.II/PB/1975 ;
- Menimbang, bahwa didalam kedua Surat Kuasa untuk pelepasan Hak atas milik tersebut disebutkan tanah Persil 19 S. II rinci 1 tanpa No. Kohir luas 979 M2 dan Persil 19 S. II rinci 1 tanpa No. Kohir luas 4.384 M2 ;
- Menimbang, bahwa dalam kedua surat kuasa untuk pelepasan hak atas milik tersebut tidak disebutkan nomor Kohir dari tanah yang dilepaskan haknya, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah sama dengan yang dihibahkan yaitu Persil 19 S. II Kohir 390 CI seluas 1.604 M2 dan ternyata juga luasnya berbeda pula ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tidak terbukti Terdakwa IV melakukan pembujukan pada seseorang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak seperti didakwakan dalam dakwaan yang melanggar pasal 378 KUHP, karena itu Terdakwa IV tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;
- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah didakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atau saling bantu membantu, dengan sengaja melakukan "penggelapan" melanggar pasal 372 KUHP ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memang benar telah menerima uang dari Terdakwa I uang mana berasal dari saksi H. Abdullah Dollar sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.270 PK/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan diatas, uang tersebut adalah harga penjualan tanah Persil 19 S. II Kohir No. 390 CI seluas 1.604 M2 dari Terdakwa III dan Terdakwa IV yang dikuasakan menjualnya kepada Terdakwa V dan sebagai pembelinya adalah saksi H. Abdullah Dollar ;
- Menimbang, bahwa adanya uang ini ditangan Terdakwa-Terdakwa bukanlah untuk disimpan atau titipan, tetapi sebagai pembayaran harga tanah mereka, maka perbuatan mereka ini tidak dapat dikwalifikasikan sebagai penggelapan, karena menurut bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas benar tanah Persil 19 S II Kohir No. 390 CI seluas 1.604 M2 adalah hak Terdakwa III dan tidak dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada PT. Timurama ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas telah dinyatakan dan dimohonkan pemeriksaan ditingkat kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa permohonan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 27 Oktober 1988 Reg. No. 82 K/Pid/1986, telah dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum, Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa dengan demikian berarti Tergugat III H. Adam Taba selaku dulu Terdakwa II dalam perkara Pidana No. 53/Pid/B/1984/PN.Uj.Pdg, harus dianggap telah terbukti tidak pernah menjual atau mengalih hakkan tanah Persil 19 S. II Kohir No. 390 CI yang terletak di Kelurahan Rappocini itu kepada PT. Timurama, dan oleh karena itu ia selaku pemilik berhak pula menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat IV H.M. Yusuf Adam selaku dulu Terdakwa III dalam perkara Pidana No.53/Pid/B/ 1984/PN.Uj.Pdg, dan sipenerima Hibah ini berhak pula menjualnya kepada Penggugat, hal-hal mana memang telah dijadikan pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg., seperti tersebut pada butir 7 diatas ;

Bahwa dengan demikian pula maka tanah seluas 1.604 M2 Persil 19 S. II Kohir No. 390 CI di Kelurahan Rappocini tersebut adalah sah milik Penggugat yang diperoleh karena dibalik dari Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Haji Muhammad Arzad tanggal 12 Pebruari 1981 No.171/II/1981 tersebut dalam butir 1, hal mana paralel pula dengan isi putusan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.270 PK/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang tanggal 10 Maret 1986 No.129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg., yang telah dilaksanakan tanggal 21 Maret 1987 ;

Bahwa pada tahun 1987, Tergugat I John Hamja pernah mengajukan gugatan terhadap PT. Timurama selaku Tergugat I dan terhadap diri Penggugat dan Tergugat III, IV, V dan VI masing-masing selaku Tergugat VI, II, III, V dan IV di Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, terdaftar dibawah No. 65/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg, dengan dalil yang pada pokoknya dikatakan :

- Bahwa Penggugat John Hamja mempunyai sebidang tanah seluas 1.258 M2 yang terletak di Jl. Panakkukang Plan Ujung Pandang yang diperolehnya dari Tergugat I PT. Timurama dengan pemberian hak kepadanya berdasarkan SK. MENDAGRI tertanggal 12 April 1979 No. SK. 92/HGB/DA/1979 kemudian terbit Sertipikat HGB No. 57 GS No.79 tahun 1976 atas nama Penggugat John Hamja ;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari jual beli antara Tergugat I PT. Timurama dan Tergugat II H. Adam Taba ;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang tanggal 14 Maret 1987 No.129 Eks/Pen.Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg telah dilaksanakan Sita eksekusi terhadap sebidang tanah terletak di Jl. Panakkukang Plan seluas 1.604 M2 ;
- Bahwa tanah tersebut diatas telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang berdasarkan perkara Perdata No.129/ Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg. antara Abdullah Dollar (Tergugat VI) melawan Haji Adam Taba (Tergugat II), M. Yusuf Adam (Tergugat III ), Haji Densi Raung (Tergugat IV) dan Umar Mangensa Dg. Nyomba (Tergugat V) ;
- Bahwa ternyata tanah yang telah dieksekusi adalah tanah kepunyaan Penggugat dengan Sertipikat HGB No. 57 GS No. 79 tanggal 26 -1 -1976 ;
- Bahwa sengketa dalam perkara Perdata No.129/ Pdt.G/1985/PN. Uj.Pdg. terjadi karena antara Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV memberi kuasa kepada Tergugat V untuk mengadakan jual beli tanah sengketa secara tidak sah kepada Tergugat VI ;
- Bahwa jual beli antara Tergugat VI, II, III, IV dan V dengan Akta Jual Beli No. 171/II/1981 tidak sah dan tidak memenuhi syarat menurut UU, oleh karenanya jual beli tersebut harus dibatalkan ;
- Bahwa oleh karena jual beli yang tidak sah itu yang mendasari putusan dalam perkara Perdata No.129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, maka keputusan dalam perkara tersebut demikianpun eksekusi atasnya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ;

Berdasarkan dalil-dalil mana lalu pada akhirnya Penggugat John Hamja

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.270 PK/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan dalam pokok perkara antara lain :

1. Menyatakan demi hukum bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa adalah syah ;

Petitum mana telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang sesuai putusannya tanggal 7 April 1988 No.65/ Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg., yang berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa adalah sah ;

Putusan mana pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang sesuai putusannya tanggal 24 Oktober 1988 No. 363/Pdt/1988/PT.UJ.Pdg, dan permohonan kasasi atasnya telah ditolak, sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Oktober 1992 Reg. No.1718 K/Pdt/1989 ;

Bahwa obyek gugat dalam perkara Perdata yang telah diputus tersebut dalam butir 12 diatas adalah sebagian yaitu seluas 1.258 M2 dari tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat IV H.M. Yusuf Adam seluas 1.604 M2 sesuai Akta Jual Beli tanggal 12 Pebruari 1981 No.171/II/1981, sedangkan Tergugat IV sebelumnya telah memperoleh tanah tersebut karena hibah dari Tergugat III Haji Adam Taba, maka kalau melihat putusan Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang tanggal 7 April 1988 No. 65/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg., yo. putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 24 Oktober 1988 No. 363/Pdt/1988/PT.Uj.Pdg., yo putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Oktober 1992 Reg. No.1718 K/Pdt/1989 tersebut diatas, nampaklah dipermukaan, adanya penjualan atau pengalihan hak yang sah atas tanah tersebut dari Haji Adam Taba kepada PT. Timurama, lalu PT. Timurama menjualnya lagi kepada John Hamja, sehingga John Hamja dapat dipandang sebagai yang berhak atas tanah tersebut pada saat ini ;

Bahwa akan tetapi kenyataan dipermukaan tersebut dengan sendirinya telah dipatahkan dengan adanya putusan dalam perkara Pidana sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 27 Oktober 1988 Reg. No. 872 K/Pid/1986, yo. putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg yo. putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang tanggal 14 Juli 1985 No. 53/Pts.Pid/B/1984/PN.Uj.Pdg. seperti tersebut pada butir 9, 7 dan 6 dengan kata lain, pertimbangan hukum yang mengatakan tidak terbukti tanah Persil 19 S. II Kohir No.90 CI itu telah dijual kepada PT. Timurama, yang telah mendasari putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg. tersebut, harus dipandang telah mengenyampingkan isi putusan dalam perkara Perdata di

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.270 PK/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang tanggal 7 April 1988 No.65/Pts.Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg. seperti tersebut pada butir 12 dan putusan ditingkat banding dan kasasi dalam perkara tersebut, satu dan lain mengingat, putusan dalam perkara Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu merupakan bukti telah tercapainya kebenaran materil (material waarheid) dalam suatu perkara ;

Bahwa dengan demikian maka tanah seluas 1.604 M2 Persil 19 S. II Kohir No. 390 CI di Kelurahan Rappocini, yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat III seperti terurai dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Haji Muhammad Arzad tanggal 12 Pebruari 1981 No. 171/II/1981 adalah milik Penggugat ;

Bahwa tanah tersebut pada saat ini juga dalam penguasaan Penggugat, sehingga maksud gugatan ini ialah disamping untuk lebih tegas dinyatakan sebagai pihak berhak juga untuk menghentikan segala macam tindakan yang bersifat mengganggu penguasaan dan penikmatan tanah tersebut oleh Penggugat, yang selama ini biasa dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa dengan melihat tingkah laku Tergugat I dan Tergugat II selama ini yang saling sokong-menyokong merongrong kedudukan Penggugat atas tanah seluas 1.604 M2 Persil 19 S.II Kohir No. 390 CI di Kelurahan Rappocini tersebut, maka Penggugat tidak mungkin lagi menghubungi mereka untuk memusyawarahkan penyelesaian masalah ini secara damai dan oleh karena itulah tiada jalan bagi Penggugat kecuali menuntutnya ke Pengadilan, bersama-sama dengan H. Haji Ada. Tala, H.M Yusuf Adam, Umar Mangensa Dg. Nyamba dan Haji Densi Raung masing-masing selaku Tergugat III, IV, V dan VI untuk memenuhi syarat formil dari gugatan ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa jual beli tanah seluas 1.604 M2 Persil 19 S II Kohir No.390 CI yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, yang dilakukan oleh Tergugat IV kepada Penggugat, seperti terurai dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Haji Muhammad Arzad tanggal 12 Pebruari 1981 No.171/II/1981 adalah sah ;
2. Menetapkan oleh karena itu bahwa tanah seluas 1.604 H2 Persil 19 S II Kohir No. 390 CI yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang tersebut diatas adalah milik Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala macam tindakan yang bersifat mengganggu penguasaan dan penikmatan tanah tersebut diatas oleh Penggugat ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.270 PK/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mentaati isi putusan ini ;
5. Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 31 Oktober 1992 Reg. No.1718 K/Pdt/1989 yo. putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 24 Oktober 1988 No. 363/Pdt/1988/PT.Uj.Pdg, yo putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang tanggal 7 April 1988 No. 65/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg., adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai tanah seluas 1604 MZ Persil 19 S II Kohir No. 390 CI yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, seperti terurai dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Haji Muhammad Arzad tanggal 12 Pebruari 1981 No. 171/II/1981 tersebut diatas ;
6. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
7. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan bertanggal 31 Oktober 1992 No. 1718 K/Pdt/1989 dalam perkara perdata antara Penggugat John Hamja melawan Tergugat H. Abdullah Dollar, dkk yang dalam perkara sekarang ini terdaftar dalam No. 104/Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg merupakan pihak-pihak dan mengenai obyek yang sama ;
2. Dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1992 No. 1718 K/Pdt/1989 tersebut dalam pokok perkara menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 57 Gambar Stulasi No. 179 tanggal 26 Januari 1976 adalah sah. Hal ini berarti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata sekarang ini tidak mempunyai dasar/alas hak sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa perkara ini sudah ne bis in idem oleh karena kasus ini adalah berkenaan dengan pihak-pihak dan obyek yang sama dalam perkara perdata yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, perdata daftar nomor 129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, yang kemudian telah diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1992 No. 1718 K/Pdt/1989 ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.270 PK/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian menurut hukum gugatan yang terdaftar sebagai perkara perdata No. 104/Pdt.G/PN.Uj.Pdg ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

2. Bahwa apabila Penggugat hendak mendasarkan gugatannya pada suatu putusan dari peradilan pidana in casu putusan Mahkamah Agung (quod-non) maka seharusnya Penggugat/Tergugat VI/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara perdata daftar No. 129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, maka seharusnya Penggugat memajukan "Permohonan Peninjauan Kembali" terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1992 No. 1718 K/Pdt/1985 tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ((niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 104/Pts.Pdt.G/1993/PN.Uj.P tanggal 4 Oktober 1994 adalah sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan ;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam acara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 173/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg tanggal 11 Juli 1996 adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat-Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 4 Oktober 1994 No. 104/Pts.PdtG/1994/PN.Uj.Pdg, yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II Terbanding ;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat-Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding, yang ditetapkan sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2000 No. 1007 K/Pdt/1998 adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.270 PK/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. ABDULLAH DOLLAR tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2000 No. 1007 K/Pdt/1998 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Pembanding pada tanggal 17 Mei 2001 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2001) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2001, permohonan mana kemudian diikuti dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2001 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Desember 2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2000 Nomor : 1007 K/Pdt/1998 yuncto putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 11 Juli 1996 Nomor : 175/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg, yuncto putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 4 Oktober 1994 Nomor : 104/Pts.Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg, terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata (pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985).

#### Buktinya :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1992 No. 1718 K/Pdt/1989 (alat bukti T.I.1 dan T.II.1) adalah putusan puncak dalam perkara No. 65/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg, dan menurut Hakim baik subyek maupun obyek serta alasan-alasan gugatan dalam perkara No.104/Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.270 PK/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama dengan subyek maupun obyek serta alasan-alasan gugatan dalam perkara No. 65/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg.

Padahal alasan gugat kedua perkara tersebut tidak sama sehingga juga tidak berlaku azas Ne his in idem.

### Letak perbedaan adalah sebagai berikut :

Alasan gugat dalam perkara No. 65./Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg.	Alasan gugat dalam perkara No.104/Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg
Tanah obyek gugat semula telah dijual oleh H. Adam Taba kepada PT. Timurama kemudian PT. Timurama menjualnya lagi kepada John Hamja .	Berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 5 Oktober 1988 No. 872 K/Pid/1986 (alat bukti P.4), tanah obyek gugat tidak terbukti telah dijual oleh H. Adam Taba kepada PT. Timurama.

(Dipersilahkan melihat kembali bunyi gugatan perkara No. 65/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg, dalam alat bukti T.I.I dan T.II.I dan bunyi gugatan perkara No.104/Pdt.G/1993/PN.Uj.Pdg, semuanya ada dalam berkas perkara) bahkan untuk lebih jelasnya kami lampirkan photo copy salinan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1992 Reg. No. 1718 K/Pdt/1989 tersebut, yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya, lampiran mana merupakan bagian tidak terpisahkan dengan memori ini.

- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 5 Oktober 1988 No. 872 K/Pid/1986 (alat bukti P.4), oleh Hakim dipandang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk memajukan gugatan tetapi hanya dapat dipakai sebagai alasan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 31 Oktober 1992 Reg. No. 1718 K/Pdt/1989.

(Untuk lebih jelasnya dipersilahkan melihat salinan putusan Pengadilan Negeri halaman 28, 29).

Padahal jika diposisikan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 5 Oktober 1988 No. 872 K/Pid/1986 itu sebagai alasan untuk memajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 31 Oktober 1992 No. 1718 K/Pdt/1989, maka jelas sekali tidak termasuk salah satu dari enam alasan tersebut dalam pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985.

Ataupun seandainya termasuk ini sekedar contoh saja namun perlu dicamkan kembali bahwa pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang dianut dalam UU No. 14 Tahun 1985 itu adalah bersifat hukum menambah (aan vullen recht) dan bukan hukum memaksa (dwingen recht).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah mengenyampingkan kebenaran materil (materiale waarheid) hanya dengan sandaran kebenaran formil (formiele waarheid), padahal sebaliknya yang seharusnya dilakukan yaitu kebenaran materil mengenyampingkan kebenaran formil.

Konkritnya :

Menurut John Hamja tanah obyek gugat adalah kepunyaannya yang diperoleh dari PT. Timurama dengan pemberian hak kepada John Hamja berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tertanggal 12 April 1979 No. SK. 92/HGB/DA/1979 kemudian terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57 tanggal 30 Agustus 1979 gambar situasi No. 179 Tahun 1976 atas nama John Hamja.

Bahwa tanah tersebut berasal dari jual beli antara H. Adam Taba dan PT. Timurama.

(Untuk lebih jelasnya dipersilahkan melihat kembali salinan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 31 Oktober 1988 Reg. No. 1718 K/Pdt/1989, alat bukti T.I.1 dan T.II.1, halaman 2 yang merupakan kutipan kembali pada pokoknya dari isi gugatan Penggugat John Hamja dalam perkara No. 65/Pdt.G/1987/PN.Uj. Pdg).

Atas tanah yang sama dibeli oleh H. Abdulah Dollar dari H.M.Yusuf Adam yang sebelumnya telah menerimanya secara hibah dari H. Adam Taba. Dan oleh karena tanah tersebut tidak dapat dibangun oleh H. Abdulah Dollar karena dihalangi oleh PT. Timurama yang menyatakan diri pula telah membebaskannya dari H. Adam Taba, maka akhirnya H. Adam Taba dkk diadili di muka Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan dakwaan penipuan pasal 378 KUHP berdasarkan laporan dari H. Abdulah Dollar.

(yaitu : menjual lagi tanah yang sebelumnya telah dibebaskan oleh PT. Timurama).

Dan akhirnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 5 Oktober 1988 No. 872 K/Pid/1986 yuncto putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang tanggal 14 Januari 1986 No. 156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg (alat bukti P.4 dan P.3), H. Adam Taba telah dibebaskan dari semua dakwaan dengan alasan :

- Tanah yang dibeli oleh H. Abdulah Dollar itu sebelumnya tidak terbukti telah dibebaskan oleh PT. Timurama.

(Untuk lebih jelasnya, kami lampirkan photo copy salinan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 4 Juli 1985 No. 53/Pts.Pid/B/1984/PN.Uj.Pdg, salinan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg, dan salinan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 5 Oktober 1988 Reg. No. 872K/Pid/1986, yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya, lampiran mana merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.270 PK/Pdt/2005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori ini).

Apa artinya ini ?

Ini berarti, walaupun John Hamja memegang surat bukti hak atas tanah obyek gugat, seperti dikatakannya sertifikat Hak Guna Bangunan No. 57, gambar situasi No. 179 Tahun 1976, namun secara materil ia tidak berhak atas tanah tersebut sebab pihak dari mana ia membeli yaitu PT. Timurama tidak pernah membebaskan tanah tersebut dari si Pemilik semula H. Adam Taba.

Yang mengatakan begini bukan siapa-siapa tetapi adalah putusan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dan putusan dalam perkara pidana mengandung didalamnya kebenaran materil (materiale waarheid).

4. Telah mengenyampingkan hasil eksekusi berdasarkan permintaan yang bersifat umum, padahal permintaan demikian walaupun diperbolehkan, tetapi harus dikhususkan untuk diri Si Pemohon, dalam hal ini John Hamja.

#### Konkritnya :

John Hamja selaku Penggugat dalam perkara No. 65/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg dalam surat gugatannya telah mengakui dengan tegas bahwa tanah obyek gugat berada dalam penguasaan H. Abdulah Dollar sebagai hasil eksekusi perkara perdata No. 129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg.

(Untuk lebih jelasnya dipersilahkan membaca kembali bunyi gugatan perkara No. 65/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg dalam alat bukti T.I.I dan T.II.I, yang ada dalam berkas perkara), demikian pula kami lampirkan photo copy salinan putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang tanggal 10 Maret 1986 No. 129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, dan photo copy berita acara eksekusi tanggal 21 Maret 1987.

Lalu dalam petitum gugatan antara lain diminta :

- Menyatakan bahwa demi hukum putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya tidak mengikat.
- Menyatakan eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang tertanggal 14 Maret 1987 Nomor : 129 Eks/Pen.Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya tidak mengikat.

(Untuk lebih jelasnya dipersilahkan melihat alat bukti T .I.1 dan T .II.1 halaman 5, yang ada dalam berkas perkara).

Ternyata petitum-petitum ini dikabulkan oleh Hakim, padahal tidak dikhususkan untuk diri John Hamja selaku Penggugat.

Maksud kami, menurut hukum putusan dan eksekusi putusan perkara Perdata



No. 129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg itu dapat saja dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara yang diajukan oleh pihak lain seperti dalam hal ini perkara No. 65/Pdt.G/1987/PN. Uj.Pdg yang diajukan oleh John Hamja sebagai Penggugat tetapi petitumnya harus berbunyi :

- Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai diri Penggugat dan oleh karenanya tidak mengikat Penggugat.
- Menyatakan bahwa eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang tertanggal 14 Maret 1987 Nomor : 129 Eks/Pen.Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai diri Penggugat dan oleh karenanya tidak mengikat Penggugat.

Namun hal ini tidak diikuti oleh John Hamja, dan ternyata pula oleh Hakim tindakan John Hamja itu dibenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1007 K/Pdt/1998 Yo putusan Pengadilan Tinggi No. 173/Pdt/1996 yo putusan Pengadilan Negeri No. 104/Pts.Pdt.G/1993 menyatakan gugatan tidak dapat diterima, oleh karena perkara tersebut adalah mengenai obyek/tanah sengketa yang sama, pokok sengketa juga sama, karena itu ne bis in idem (1917 BW-Res Judicata Proveristate Habitur (Ne bis in Idem) dengan perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 1715 K/Pdt/1989 yo putusan Pengadilan Tinggi No. 363/Pdt/1988 yo putusan Pengadilan Negeri No. 65/Pts.Pdt.G/1987.
- Bahwa putusan perkara tersebut diatas telah menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri No. 129/Pts.Pdt.G/1985 dan Berita Acara Eksekusi tanggal 21 Maret 1987 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan menetapkan pihak yang berhak atas tanah sengketa.
- Bahwa sungguhpun putusan perkara pidana yaitu putusan Mahkamah Agung No. 872 K/Pid/1986 yo putusan Pengadilan Tinggi No. 156/Pid/1985 yo putusan Pengadilan Negeri No. 53/Pts.Pdt.G/1984, membebaskan perkara Terdakwa karena tidak terbukti mengalihkan hak atas tanah sengketa akan tetapi putusan dalam perkara pidana tersebut tidak menetapkan hak kebendaan atas tanah sengketa.
- Bahwa putusan peradilan tersebut diatas, tidak terdapat pertentangan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya dan tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 e dan 67 f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali : H. ABDULLAH DOLLAR tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : H. ABDULLAH DOLLAR tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 September 2006 oleh H. Muhammad Taufik, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH., dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim -Hakim Anggota :

Ttd./Atja Sondjaja, SH

Ttd./I Made Tara, SH

K e t u a :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan  
Kembali..... Rp. 2.493.000,-  
Jumlah..... Rp. 2.500.000,-  
=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Nani Indrawati, SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH

NIP. 040.030.169.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)